

UNSUR-UNSUR YANG MENENTUKAN OTONOMI FINANSIAL DAERAH

Maria Novita Olin¹, Agus Munandar²

^{1,2}Universitas Esa Unggul.

olinnovita123@gmail.com



e-ISSN 2686-0058

p-ISSN 2715-7695

Informasi Artikel

Tanggal masuk

08 Mei 2025

Tanggal revisi

03 Juni 2025

Tanggal diterima

27 Juni 2025

Kata Kunci:

Pajak Daerah,
Retribusi Daerah,
Pertumbuhan
Ekonomi, Belanja
Modal, dan
Kemandirian
Keuangan Daerah.

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi kontribusi variabel pajak daerah, retribusi daerah, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal pada tingkat kemandirian keuangan daerah pada tingkat kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTT selama rentang waktu 2017 hingga 2021. Studi ini bersifat kausal, yang berfokus pada analisis hubungan sebab-akibat antara berbagai fenomena serta memberikan representasi deskriptif terhadap gejala yang diteliti. Jenis data yang diolah dalam riset ini adalah data kuantitatif yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, tingkat pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Data tersebut bersumber dari laporan realisasi keuangan selama lima tahun (2017-2021) dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT. Populasi pada kajian ini meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT, dan sampel yang digunakan juga terdiri dari 22 kabupaten/kota tersebut. Teknik pengambilan sampel dengan metode nonprobability sampling. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki dampak positif pada kemandirian keuangan daerah, sementara tingkat pertumbuhan ekonomi dan belanja modal tidak menunjukkan pengaruh positif pada kemandirian keuangan daerah.

ABSTRACT

This investigation seeks to scrutinize the influence of local taxes, regional charges, economic advancement, and capital outlay on the fiscal self-reliance of districts and municipalities within the NTT Province over the period from 2017 to 2021. The study adopts a causal approach, delving into the cause-and-effect dynamics among the various determinants while simultaneously illustrating the observed phenomena. The data harnessed in this analysis is quantitative in nature, encompassing figures on local taxes, regional charges, economic growth, capital outlay, and fiscal self-reliance. These data are drawn from the five-year (2017–2021) realization reports of 22 districts and municipalities in the NTT Province. The study's population comprises the entire set of district and municipal administrations across the province, with the sample encompassing all 22 regions. The sampling method employed in this research is non-probability sampling. Findings from this study reveal that local taxes and regional charges exert a constructive influence on fiscal self-reliance, whereas economic advancement and capital outlay do not exhibit a favorable effect on fiscal self-reliance.



PENDAHULUAN

Independensi keuangan daerah tercermin pada kapasitas pemerintah daerah untuk menyediakan dana dari pendapatan daerah, seperti pajak, retribusi, cukai, dan sumber lainnya. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus bisa mengontrol dan mengatur pendapatan daerahnya dengan baik serta mencari sumber dana baru untuk mendanai program pembangunan daerahnya. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah lebih leluasa mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sehingga mampu mendorong independensi keuangan daerah (Suprihati et al., 2018). Gambaran pencapaian kemandirian daerah dalam berotonomi dapat ditentukan berdasarkan tingkat keterbukaan dan transparansi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi. Selain itu, peningkatan peran serta masyarakat daerah dalam mengelola sumber daya keuangan daerah termasuk dalam pembangunan potensi ekonomi di sekitar wilayah, dapat menjadi ukuran pencapaian kemandirian daerah dalam berotonomi (Nggilu et al., 2016).

Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi daerahnya melalui optimalisasi pertumbuhan pendapatan asli daerahnya untuk bisa mendanai belanja daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat (Ansar et al., 2019). Dalam rangka meningkatkan Kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini melalui Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang dapat mendatangkan manfaat bagi daerah karena menaikkan penerimaan daerah. Untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan perpajakan, daerah harus meningkatkan ketersediaan sumber daya pajak, memperluas basis pajak, dan menyempurnakan sistem administrasi pajak. Pemerintah daerah juga harus mengembangkan dan menyempurnakan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga mampu mendorong naiknya pendapatan daerah (Kharisma, 2018). Dari pajak tersebutlah, maka akan diperuntukkan untuk membangun fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, jalan lingkungan, jembatan, dan lainnya. Selain itu, pajak daerah juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti memfasilitasi ketersediaan air bersih, ketersediaan tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Pajak daerah juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, seperti ketersediaan layanan publik dan layanan lainnya. Adanya penerimaan pajak daerah yang cukup, maka pengeluaran pemerintah daerah juga mampu meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi menjadi satu faktor penting selain pajak dan retribusi daerah dalam merealisasikan keuangan daerah yang mandiri. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang penting didalam pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam daerah tersebut (Novitasari & Novitasari, 2019). Ketika laju pertumbuhan ekonomi naik, maka akan membantu meningkatkan kemandirian keuangan (Gaghana et al., 2018). Adanya laju pertumbuhan ekonomi nasional terlihat bahwa total produk negara bertambah atau berkurang, produktivitas nasional dengan dana investasi tercermin dari peningkatan volume total produk yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan nasional. inovatif dalam penganggaran, sebab penganggaran biasanya berhubungan dengan alokasi. Kendala distribusi ini berkaitan dengan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, pemerintah

Arsa & Setiawina (2015) menyatakan bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu kreatif dan daerah harus menggunakan pendapatan mereka untuk belanja daerah yang efektif. Belanja modal dalam belanja daerah bertujuan untuk membangun infrastruktur fisik yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh manfaat yang lebih besar. Infrastruktur fisik yang dimaksud termasuk sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan lain-lain. Belanja modal

juga bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi daerah melalui pembangunan sarana produksi dan investasi. Pembangunan sarana produksi meliputi seperti pembangunan pabrik, konstruksi, dan lainnya. Investasi dalam bentuk seperti pembelian peralatan, pembelian properti, dan lain-lain. Belanja modal bertujuan untuk mendorong kualitas dan kuantitas kapasitas produksi daerah. Belanja modal yang tepat akan membantu pemerintah daerah dalam menaikkan ekonomi daerah. Melalui belanja modal yang tepat, daerah akan mampu meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat, serta memperbaiki kualitas dan ketersediaan layanan masyarakat umum. Belanja modal juga dapat membantu daerah untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan. Dengan belanja modal ini, pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah serta berdampak pada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Kajian terkait variabel pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan kemandirian keuangan daerah telah dilakukan sebelumnya. Di mana pajak daerah mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Mulyani *et al.*, 2021; Nonni & Siregar, 2020 dan Syahputra *et al.*, 2021) . Retribusi daerah berkontribusi pada kemandirian keuangan daerah (Dewantoro, 2022 ; Yusiawati & Marhaeni, 2020 & Awwaliyah *et al.*, 2019). Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemandirian keuangan daerah (Nurhayati & Hamzah, 2020; Nasution & Panggabean, 2017). Namun Tolosang (2018) ; Mulyani *et al.* (2021) dan Sulangi *et al.* (2022) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berdampak pada kemandirian keuangan daerah (Lastris *et al.*, 2022; Yusiawati & Marhaeni, 2020 dan Normalita & Mahmud, 2017). Lain halnya, Akbar (2022) dan Suambara & Darmayanti (2020) menyatakan belanja modal tidak berdampak pada kemandirian keuangan daerah.

Penelitian terkait kemandirian keuangan daerah sudah dilakukan oleh Mulyani *et al.* (2021). Namun demikian, studi tersebut hanya melihat dari sisi pajak daerah, retribusi daerah dan perkembangan ekonomi dan adanya hasil ketidakkonsistenan hasil sehingga menjadi dasar untuk mengkaji ulang. Riset ini menambahkan variabel belanja modal sebagai variabel independen, di mana dengan meningkatkan alokasi belanja modal maka produktivitas akan meningkat dan perekonomian akan semakin maju. Hal ini karena dengan meningkatkan alokasi belanja modal, aset tetap yang dimiliki oleh sebuah organisasi akan meningkat dan akan memberikan manfaat yang lebih banyak. Dengan adanya aset tetap yang lebih baik, maka produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan organisasi akan meningkat. Hal inilah yang akan meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah (Bella *et al.*, 2022).

Tujuan dari riset ini ialah mengkaji dampak pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal pada kemandirian keuangan daerah. Hasil riset diharapkan menjadi kontribusi penting kepada tatanan ilmu manajemen keuangan dengan membangun pemahaman yang lebih baik mengenai variabel yang diteliti. Hasil ini juga diharapkan dapat menawarkan implikasi manajerial yang positif pada aspek kemandirian keuangan daerah di sektor pemerintahan.

Tinjauan Pustaka

Teori Desentralisasi

Desentralisasi merujuk pada proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada entitas di tingkat daerah atau lokal, baik dalam aspek perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan administrasi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan memberikan fleksibilitas kepada unit-unit yang lebih dekat dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan kondisi

setempat. Bentuk desentralisasi dapat mencakup delegasi kepada pemerintah daerah, badan semi-independen, perusahaan publik, atau organisasi non-pemerintah guna mempercepat pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Rondinelli et al., 1983). Novindriastuti & Purnomowati (2020) menjelaskan desentralisasi adalah proses dimana pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan bagi pemerintah daerah didalam mengambil keputusan sendiri untuk pemerintahannya. desentralisasi dimaksudkan agar menciptakan kestabilan politik, efektifitas dalam memberikan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, dan menciptakan kesetaraan (Campo & Sundaram, 2001).

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua aset dan kewajiban yang diukur dalam mata uang, serta semua hal yang tidak dimiliki oleh negara atau wilayah yang lebih besar dan dapat menjadi kekayaan wilayah dalam bentuk mata uang atau komoditas, yang digunakan sebagai acuan oleh pihak lain merujuk aturan atau hukum yang berlaku (Halim, 2013). Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 keuangan daerah mencakup seluruh aset dan kewajiban wilayah yang dinilai dalam pemerintahan wilayah, termasuk aset dan kewajiban yang terkait dengan kekayaan yang ada di wilayah tersebut.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019) Pajak daerah berasal dari sumbangan yang diberikan oleh penduduk di suatu daerah tertentu, yang dikumpulkan melalui pajak atau pembayaran lainnya. Tujuan dari pajak daerah adalah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah, menyediakan layanan dan fasilitas umum, serta memajukan pembangunan daerah. Pajak daerah juga berperan dalam membantu pemerintah daerah mengumpulkan dana untuk proyek pengembangan infrastruktur di daerah, untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat (Mulyani et al., 2021). Merujuk pada Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 , pajak daerah ialah pajak yang harus dibayar oleh badan hukum atau individu sesuai undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan langsung, dan dipergunakan bagi kepentingan daerah demi kemakmuran rakyat. Nasution & Panggabean (2017) menjelaskan pajak daerah ialah pungutan yang ditetapkan oleh peraturan daerah yang berlaku untuk semua subjek, baik individu, badan, maupun benda bergerak dan tidak bergerak.

Retribusi Daerah

Legislasi No. 28 Tahun 2009 yang mengulas ihwal retribusi daerah, acap kali disebut sebagai pungutan retribusif, merupakan eksaksi yang dilekatkan oleh pemangku kekuasaan wilayah sebagai bentuk kontraprestasi atas penyelenggaraan layanan atau penerbitan otorisasi tertentu bagi perseorangan maupun korporasi. Retribusi ini menjadi suatu keharusan bagi khalayak dalam rupa remunerasi kepada negara sebagai bentuk balasan atas fasilitasi spesifik yang disuguhkan negara kepada individu maupun entitas hukum. Fasilitasi tersebut dapat berbentuk jasa atau prasarana yang diadakan secara langsung dan bersifat faktual oleh pemerintah daerah. Dalam kaidah ini, hanya mereka yang melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi yang berhak merasakan limpahan manfaat dari layanan yang diselenggarakan pemerintah (Kadir, 2009). Menurut Nasution & Panggabean (2017) menyatakan bahwa retribusi daerah ialah bentuk eksaksi yang diwujudkan oleh pemerintah daerah sebagai remunerasi atas pemanfaatan jasa atau prasarana yang dihadirkan, dengan layanan secara langsung dan bersifat empiris.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Novitasari & Novitasari (2019) PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ialah jumlah nilai final keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi didalam suatu wilayah,

dengan mempertimbangkan faktor pendapatan yang didapat maupun yang dibayarkan. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, PDRB harus dihitung sesuai harga konstan tertentu yang mengacu pada tahun yang dipilih. Harga konstan ini dapat berupa harga rata-rata, harga tahun tertentu, atau harga gabungan selama rentang waktu tertentu. Setelah menghitung PDRB berdasarkan harga konstan tertentu, pertumbuhan ekonomi dari satu tahun ke tahun lain dapat dihitung dengan rumus berikut: $\text{Pertumbuhan Ekonomi} = (\text{PDRB tahun ini} - \text{PDRB tahun lalu}) / \text{PDRB tahun lalu} \times 100\%$. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi indikator penting untuk melihat gambaran perekonomian suatu daerah (Sudrajat & Purniawati, 2017).

Belanja Modal

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan belanja modal bertujuan membeli aset yang dapat dipergunakan dalam proses produksi yang lebih efisien, meningkatkan kualitas, serta meningkatkan produktivitas dan kinerja yang lebih baik. Belanja modal juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan efisiensi pengeluaran organisasi. Belanja modal dapat membantu meningkatkan kemampuan organisasi untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya. Sedangkan menurut Perka LKPP No. 11 Tahun 2013 menyatakan bahwa Belanja modal mengacu pada pengeluaran yang dianggarkan yang dibuat dengan maksud mendapatkan atau meningkatkan nilai aset tetap atau aset lain yang bermanfaat selama beberapa periode akuntansi, biasanya melampaui batas kapitalisasi minimum. Aset ini berbeda dari yang dimanfaatkan dalam operasional sehari-hari dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Indikator untuk melihat belanja modal mencakup belanja modal tanah, 2) belanja modal peralatan dan mesin, 3) Belanja modal gedung dan bangunan, 4) belanja modal pemeliharaan, 5) belanja modal fisik lainnya, 6) aset tidak berwujud. Belanja modal bertujuan untuk menunjang pembangunan dan peningkatan kualitas di berbagai sektor (Novitasari & Novitasari, 2019).

Kemandirian Keuangan Daerah

Kapabilitas pemerintah daerah didalam mencapai keuangan yang berkelanjutan tanpa sokongan dari pemerintah pusat. Ini adalah kunci untuk menentukan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan Pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah dengan efisien dan berkelanjutan. Meningkatnya kemandirian keuangan berarti keterlibatan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ditingkat daerah akan semakin berkurang (Drastiana & Himmati, 2021). Rasio kemandirian daerah ini menjadi ukuran penting untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Karenanya sumber pendapatan daerah dari pajak dan hasil usaha daerah akan membantu pemerintah daerah mengembangkan infrastrukturnya serta menyediakan layanan lebih baik bagi masyarakat. Karenanya, adanya rasio kemandirian yang tinggi akan mampu meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat (Halim, 2012).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian yang berfokus untuk menyelidiki hubungan antara variabel yang diteliti, bertujuan guna memastikan kausalitas, yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara fenomena yang diamati, serta mendeskripsikan atau penggambaran akan suatu fenomena. Penelitian ini mengaplikasikan empat variabel bebas, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal, serta satu variabel terikat yaitu Kemandirian Keuangan Daerah. Pajak Daerah diproyeksikan melalui akumulasi total penerimaan pajak daerah sebagaimana diadopsi dari Nasution & Panggabean (2017), Retribusi Daerah direpresentasikan dengan total penerimaan retribusi daerah, juga merujuk pada Nasution & Panggabean (2017), Pertumbuhan Ekonomi dikalkulasikan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagaimana dipaparkan oleh Sudrajat

& Purniawati (2017), Belanja Modal diestimasi melalui total pengeluaran belanja modal sesuai kajian Novitasari & Novitasari (2019). Adapun Kemandirian Keuangan Daerah dinilai dengan rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dicetuskan oleh Halim (2012).

Tipe data yang dimanfaatkan dalam riset ini adalah data kuantitatif, yakni data bibliografis berupa informasi tentang pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja modal, serta kemandirian keuangan daerah di Provinsi NTT. Sumber data mencakup laporan realisasi anggaran periode 2017–2021 (selama lima tahun) dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT, yang diterbitkan oleh BPS melalui situs <https://kupangkota.bps.go.id> serta realisasi anggaran pemerintah daerah NTT yang dirilis oleh Kementerian Keuangan melalui laman <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Populasi yang disasar dalam studi ini meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT, sementara sampel yang diambil terdiri atas 22 wilayah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan ialah *non-probability sampling* dengan pendekatan sampel jenuh, di mana seluruh elemen populasi dilibatkan sebagai sampel penelitian.

Dalam analisis regresi data panel, pendekatan yang diaplikasikan meliputi common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan random effect model (REM) sebagaimana diulas oleh Winarno (2015). Proses pemilihan model yang paling representatif dilakukan melalui dua tahap, yaitu Uji Chow yang berfungsi untuk mengidentifikasi model paling sesuai antara *common effect model* (CEM) dan *fixed effect model* (FEM), serta Uji Hausman untuk menentukan model optimal antara *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F dimaksudkan guna menilai dampak variabel X secara simultan pada variabel Y. Hasil uji mempergunakan aplikasi Eviews berdasarkan. Nilai probabilitas (*Prob F-Statistic*) sebesar $0,000000 < 0,05$. Artinya variabel pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal secara simultan berdampak pada variabel dependen kemandirian keuangan daerah.

Uji Pengaruh Parsial (Uji T)

Uji t dimaksudkan guna menilai dampak variabel X secara parsial pada variabel Y. Hasil uji t mempergunakan aplikasi Eviews:

Tabel. 1
Hasil Uji T

<i>Dependent Variable: Regional Financial Independence (Y)</i>				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/27/23 Time: 17:43				
Sample: 2017 2021				
The period included: 5				
Cross-sections included: 22				
Total panel (balanced) observations: 110				
Variables	coefficie nt	std. Error	t- Statistics	Prob.
C	0.030826	0.013324	2.313472	0.0226
X1 (PD)	0.086604	0.024999	3.464255	0.0008
X2 (RD)	0.107039	0.024336	4.398320	0.0000
X3 (PE)	-	0.000832	-	0.5101
	0.000550		0.660968	

X4 (BLM)	0.101370	0.064151	1.580187	0.1171
----------	----------	----------	----------	--------

Sumber Data : Hasil Olahan

Variabel Pajak daerah dengan nilai probabilitas $0.0008 < \text{nilai signifikansi } 0.05$ memperlihatkan eksistensi kontribusi yang substansial pada kemandirian keuangan daerah. Oleh sebab itu, hipotesis pertama (H1) dapat diterima dengan justifikasi yang memadai. Seterusnya, variabel retribusi daerah dengan probabilitas 0.0000 yang jauh melampaui batas signifikansi 0.05 , mengindikasikan bahwa variabel ini memiliki korelasi positif yang kuat terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua (H2) mendapatkan afirmasi. Sebaliknya, variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas 0.5101 yang melebihi ambang signifikansi 0.05 mengisyaratkan ketidakhadiran dampak yang signifikan pada kemandirian keuangan daerah. Maka, hipotesis ketiga (H3) tidak memperoleh penerimaan. Sejalan dengan itu, variabel belanja modal dengan probabilitas 0.1171 yang juga melampaui batas signifikansi tersebut menunjukkan bahwa variabel ini tak memberikan dampak yang berarti pada kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis keempat (H4) dinyatakan gugur.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan eksaminasi hipotesis yang dilakukan, terungkap bahwa nilai probabilitas 0.000 dibawah nilai $\alpha = 0.05$. Fenomena ini merefleksikan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, serta belanja modal telah berharmoni dengan sasaran yang dirancang oleh otoritas pemerintah daerah dalam rangka mengakselerasi kemandirian keuangan daerah. Validitas asumsi ini diperkuat dengan semakin melonjaknya intensitas penerimaan pajak daerah, kontribusi retribusi daerah, laju pertumbuhan ekonomi, serta ekspansi belanja modal yang terobservasi, maka makin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Daerah harus berupaya memaksimalkan arus penerimaan serta pertumbuhan ekonominya untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Bastian (2006) bahwa keberhasilan suatu kegiatan, program, atau kebijakan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi. Ini berfungsi sebagai bukti komitmen perusahaan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Demikian pula Novitasari & Novitasari (2019) menemukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berdampak pada kemandirian keuangan daerah.

Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan eksaminasi hipotesis, terungkap bahwa nilai probabilitas 0.000 dibawah nilai $\alpha = 0.05$. Fenomena ini merefleksikan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, serta belanja modal telah berharmoni dengan sasaran yang dirancang oleh otoritas pemerintah daerah dalam rangka mengakselerasi kemandirian keuangan daerah. Validitas asumsi ini diperkuat dengan semakin melonjaknya intensitas penerimaan pajak daerah, kontribusi retribusi daerah, laju pertumbuhan ekonomi, serta ekspansi belanja modal yang terobservasi. Hasil pengujian hipotesis juga memperlihatkan bahwa pajak daerah berkorelasi nyata pada kemandirian keuangan daerah. Merujuk pada legislasi yang termaktub dalam Undang - Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah dikukuhkan menjadi utama dalam struktur pendapatan daerah yang berpotensi dioptimalkan demi mengakselerasi kesejahteraan populasi di wilayah Indonesia. Pajak daerah dapat dipergunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah yang ditujukan demi peningkatan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sejalan dengan Mulyani *et al.* (2021) yang mengatakan bahwa pajak daerah berdampak pada kemandirian keuangan daerah dan didukung oleh Nonni & Siregar (2020) & Syahputra *et al.* (2021) berpendapat bahwa pajak daerah berdampak pada

kemandirian keuangan daerah. Artinya pajak daerah berperan penting dalam membantu daerah mencapai kemandirian keuangan. Dengan mengatur pajak daerah dan mengembangkan strategi pengelolaan pajak yang tepat, daerah dapat mencapai tujuan kemandirian keuangan.

Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa retribusi daerah berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Sejalan dengan teori desentralisasi pemerintah daerah harus menaikkan kapasitas fiskal sehingga mendorong peningkatan penyediaan barang dan jasa publik (Jia et al., 2020). Sejalan dengan Dewantoro (2022) yang berpendapat bahwa retribusi daerah memberikan dampak pada kemandirian keuangan daerah. Yusiawati & Marhaeni (2020) & Awwaliyah *et al.* (2019) berargumen retribusi daerah berdampak pada kinerja keuangan daerah. Artinya bahwa retribusi daerah cenderung meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan efisiensi biaya, dan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Tujuan utama pemerintah daerah adalah untuk secara efektif mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Guna memastikan bahwa sumber daya keuangan sejalan dengan kebutuhan khusus daerah dan dialokasikan secara tepat untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. (Saraswati1 & Nurharjanti, 2021).

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil investigasi hipotesis mengungkapkan bahwa ekspansi ekonomi tidak berkorelasi signifikan terhadap otonomi finansial regional. Menurut Qisthina et al. (2019), dalam konteks penerapan desentralisasi fiskal, di mana otoritas lokal memegang peranan dominan dibandingkan pemerintahan pusat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diharapkan dapat memicu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan produksi barang dan jasa serta kesejahteraan populasi. Kecepatan pertumbuhan ekonomi menjadi parameter kemakmuran suatu daerah, di mana tingkat perekonomian yang superior cenderung mengakibatkan eskalasi konsumsi yang pada akhirnya memantik insentif untuk transformasi struktur produksi (dengan meningkatnya pendapatan, permintaan terhadap barang dan jasa manufaktur melonjak lebih pesat dibandingkan dengan permintaan produk agraris). Namun, pandangan ini berseberangan dengan teori yang diajukan oleh Tolosang (2018), Mulyani et al. (2021) dan Sulangi et al. (2022), bahwa kemandirian finansial daerah tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah dengan kapasitas ekonomi yang masih terbatas seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya sektor industri dalam menarik investasi, serta minimnya lapangan kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya produktivitas. Akibatnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetap stagnan di tingkat kabupaten/kota, sehingga daerah masih bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik..

Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa belanja modal tidak berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Pengeluaran belanja modal oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur sektor publik baru, dan memelihara fasilitas yang ada (Fisher & Wassmer, 2015; Marlowe, 2012). Namun Akbar (2022) dan Suambara & Darmayanti (2020) menyatakan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak selalu berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, karena tidak setiap peningkatan belanja modal menghasilkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketidaktepatan alokasi belanja modal, yang cenderung bersifat konsumtif daripada produktif, menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi penggunaan dana. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat

efisiensi dalam investasi aset daerah, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi terbatas. Akibatnya, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat tetap tinggi, dan kemandirian keuangan daerah sulit untuk diwujudkan. (Wahyuni & Ardini, 2018). Terdapat potensi bahwa penerimaan serta distribusi anggaran belanja modal cenderung lebih rendah dibandingkan dengan dana yang telah ditentukan dalam APBD (Imawan & Wahyudin, 2014). Situasi ini berimplikasi pada penyusutan aset daerah dan berujung pada peningkatan beban alokasi dana umum. Akibatnya, ketergantungan terhadap pemerintah pusat menjadi semakin menguat (Akbar, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Riset ini diarahkan untuk menguji sejauh mana pengaruh pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), pertumbuhan ekonomi (X3), dan belanja modal (X4) pada tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Ditemukan bahwa variabel pajak daerah (X1) serta retribusi daerah (X2) memiliki dampak signifikan pada kemandirian keuangan daerah (Y), sementara variabel pertumbuhan ekonomi (X3) dan belanja modal (X4) tidak menunjukkan pengaruh yang berarti.

Kendala yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut ialah penggunaan data sekunder yang telah dipublikasikan, dengan cakupan data deret waktu yang terbatas hanya selama lima tahun, yakni 2017 hingga 2021. Studi ini melibatkan empat variabel independen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal. Diharapkan penelitian mendatang dapat memperkaya analisis dengan menambahkan variabel lain yang lebih representatif dalam menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan keseluruhan komponen pendapatan asli daerah.

Saran bagi pemerintah lebih maksimal dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar mampu menaikkan pendapatan asli daerah, pemerintah NTT diharapkan merumuskan strategi yang tepat untuk pertumbuhan ekonomi di daerah, menambah penggunaan belanja modal dari pada belanja rutin didalam rangka menaikkan kualitas pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerintah di propinsi NTT di dalam penyelenggaraan kinerja kurang maksimal sehingga perlu memperbaiki kinerja dengan sistem penyelenggaraan dari seluruh PAD yang ada secara maksimal guna mencapai kemandirian. Pengelolaan PAD guna membiayai seluruh kebutuhan daerah harus memperhatikan sistem birokrasi terutama didalam memberikan kemudahan perizinan bagi investor guna berinvestasi diwilayah NTT guna peningkatan PAD.

Adapun implikasi manajerial yang dilakukan oleh pemerintah NTT guna mendorong kemandirian keuangan daerah adalah mengimplementasikan strategi manajemen yang berfokus pada kenaikan pendapatan daerah dengan memaksimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta mengurangi pengeluaran daerah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Strategi ini juga harus mencakup penyederhanaan proses perpajakan daerah, peningkatan transparansi dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi, dan meningkatkan tingkat keterampilan staf pajak serta memperkuat sistem pengawasan untuk lebih melindungi kemandirian keuangan daerah. Strategi ini harus berupaya lebih maju untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan proses perpajakan yang memerlukan pendekatan partisipatoris. Penting juga untuk melindungi hak-hak pajak *payer* dan *have* secara adil dan proporsional. Strategi ini juga harus didukung oleh investasi di infrastruktur dan reformasi hukum yang diperlukan untuk meningkatkan efisiennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2022). The Effect Of Regional Native Income And Capital Expenditure On Regional Financial Independence In District /City Governments In West Java Province Year 2016 -2020. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(4), 884–890. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i4.561>
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.
- Ansar, Farida, U., Yahya, M., Yusriadi, Y., & Bin-Tahir, S. Z. (2019). Institutional economic analysis of bugis merchants in the inter-island trade. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 149–152.
- Arsa, I. K., & Setiawina, N. D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se=Provinsi Bali tahun 2006-2013. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 20(2), 104–112.
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*.
- Bella, S., Sari, F., & Aswin, U. R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(5), 675–683. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i5.562>
- Campo, S. S., & Sundaram, P. (2001). To Serve And To Preserve: Improving Public Administration In A Competitive World. In *Development*.
- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.174>
- Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019-2020. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1), 51–65. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4915>
- Fisher, R. C., & Wassmer, R. W. (2015). An Analysis of State-Local Government Capital Expenditure During the 2000s. *Public Budgeting and Finance*, 35(1), 3–28. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12062>
- Gaghana, R. L., Kindangen, P., & Rotinsulu, D. C. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Darah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon Dan Kota Kotamobagu). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 52–66.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 147–155. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 23(1), 77–100.
- Jia, J., Ding, S., & Liu, Y. (2020). Decentralization, incentives, and local tax enforcement. *Journal of Urban Economics*, 115, 103225. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2019.103225>
- Kadir, A. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif otonomi Di Indonesia*

(Vol. 4, Issue 1).

- Kharisma, B. (2018). *Kebijakan Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung : Suatu Pendekatan Analytical Hierarchy Process*. 8, 1957–1996.
- Lastri, S., Marlizar, & Maidar. (2022). *The Role of Mediation Capital Expenditures on the Relationship between Regional Original Income and Regional Financial Performance Growth : Empirical Evidence Panel Data in Aceh The Role of Mediation Capital Expenditures on the Relationship between Region*. June. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5273>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). Andi: Yogyakarta.
- Marlowe, J. (2012). Capital Budgeting and Spending. *The Oxford Handbook of State and Local Government Finance*, July 2018, 1–28. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199765362.013.0024>
- Mulyani, H. S., Sudirno, D., & Hakim, A. (2021). Driving Factors for Local Government Self-Financing Ability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 748(1), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/748/1/012028>
- Nasution, N. A., & Panggabean, F. Y. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1), 1–19.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 623–635.
- Nonni, E., & Siregar, T. (2020). *Factors Affecting Regional Financial Independence In Regency / City Governments In North Sumatera (2015-2019 Period)*. 8(1), 16–23.
- Normalita, I. S., & Mahmud, A. (2017). Accounting Analysis Journal Analysis of Capital Expenditure and Its Implications on Local Financial Independence. *AAJ: Accounting Analysis Journal*, 6(2), 219–228.
- Novindriastuti, I., & Purnomowati, N. H. (2020). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Penguatan Desentralisasi Fiskal (studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1), 70–91.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244>
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 22–34.
- Pemerintah, P. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. 58(12), 7250–7257. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Perka LKPP No. 11 Tahun 2013. *Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2013*, 021, 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah 184 (2019).
- Qisthina, F. A., Khusaini, M., & Wahyudi, S. T. (2019). Analysis of Regional Financial Independence Towards Economic Growth and Human Development Index (Case Study : SWP Gerbangkertasusila Plus). *Wacana*, 22(1), 47–51.
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). Decentralization in Developing Countries. In *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Second Edition*

- (Print Version) (Issue 581). <https://doi.org/10.1201/noe1420052756.ch96>
- Saraswati1, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Suambara, I. G. P. P., & Darmayanti, N. P. A. (2020). The Influence Of Regional Revenue, Balancing Funds, And Capital Expenditure On Regional Financial Performance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(6), 220–225.
- Sudrajat, M. A., & Purniawati, I. D. (2017). Analisis Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 56. <https://doi.org/10.25273/inventory.v1i1.2284>
- Sulangi, P. G., Anwar, C., & Ulupui, I. G. K. A. (2022). The Effect of General Allocation Funds, Economic Growth, and Area On The Level of Financial Independence of The Provincial Government Regions In Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(2), 344–354. <https://doi.org/10.21009/japa.0302.05>
- Suprihati, Kristiyanti, & Hajir. (2018). Improving Regional Original Income With Tax Receipt, Regional Retribution and Regional Wealth Management Results in Solo Raya. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 2(03), 11–26. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v2i3.337>
- Syahputra, O., Hutagalung, G., & Pakpahan, E. (2021). The Impact of Local Taxes, Regional Retributions, and Other Legitimate Original Local Government Revenues on The Financial Performance of Local Government With Economic Growth as a Moderating Variable in The Government of North Sumatera Province. *International Journal of Business, Economics and Law (IJBEL)*, 24(3), 107–115.
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 79–92.
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(6), 1–16.
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonomika dan Statiska dengan Eviews*. Edisi.
- Yusiawati, D., & Marhaeni, A. A. I. N. (2020). Effect of investment, GRDP percapita, and original local government revenue on regional financial independence through capital expenditure as intervening variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(6), 96–108. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n6.1016>